



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2023 telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang.

pada tanggal 15 September 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tujuan dalam Provinsi Jawa Tengah dan Dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut:
  - 1) Komisi - Komisi 36 ( tiga puluh enam ) kali kegiatan;
  - 2) Badan Musyawarah 1 (satu) kali kegiatan;
  - 3) Badan Anggaran 1 (satu) kali kegiatan;
  - 4) Badan Pembentukan Peraturan Daerah 1 (satu) kali kegiatan;
  - 5) Badan Kehormatan 1 (satu) kali kegiatan; dan
  - 6) Pimpinan 5 (lima ) kali kegiatan.
2. Pelaksanaan Konsultasi Panitia Khusus ke Provinsi Jawa Tengah 9 (sembilan) kali kegiatan.
3. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tujuan Luar Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut:
  - 1) Komisi - Komisi 15 (dua belas ) kali kegiatan;
  - 2) Badan Musyawarah 1 (satu) kali kegiatan;
  - 3) Badan Anggaran 1 (satu) kali kegiatan;
  - 4) Badan Pembentukan Peraturan Daerah 1 (satu) kali kegiatan;
  - 5) Badan Kehormatan 1 (satu) kali kegiatan;
  - 6) Pimpinan 8 (delapan) kali kegiatan;
  - 7) Panitia Khusus 11 (sebelas) kali kegiatan; dan
  - 8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu) kali kegiatan.
4. Pelaksanaan Konsultasi Luar Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut:
  - 1) Komisi – Komisi 2 (dua) kali kegiatan; dan
  - 2) Pimpinan 3 (tiga) kali kegiatan.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG.



BUDI PRAYITNO